

REKOGNISI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-AZHAR SURABAYA

Basar Dikuraisyin

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
basardikuraisyin@uinsby.ac.id

Firda Adilah Dewi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
firdaadilah123@gmail.com

Abstract: We cannot underestimate the potential of ZISWAF funds (Zakat, Infaq, Alms, and Waqf) among Muslims in Indonesia. In the last 10 years, almost all of the emergence of ZISWAF management and channeling agencies in Indonesia has transformed itself into a new business competition. There are many factors that cause or underlie the emergence of ZISWAF management institutions which are quite complex. Besides the significant economic growth and the religious awareness of the Muslim middle class and above, the management of ZISWAF funds in Indonesia is still classified as traditional. The purpose of writing this journal is to find out about how zakat managers utilize the existing ZISWAF funds for people who really need them and of course they are right on target. So that later there will be many people or muzakki who believe that the funds they have provided are really well managed by the zakat management institution. In addition, another goal is for the community to feel the impact of this empowerment so that the community can be more effective, for example with this empowerment program, where initially the community could not develop the skills they had with the assistance and training from this program, the community would later more able to generate their income. That way the unemployment rate and poverty in the community will be slightly reduced.

Keywords: community empowerment, economy, zakat community development.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terdapat ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan juga bisa disebabkan karena minimnya pemenuhan kebutuhan dasar, atau sulitnya akses pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sudah sangat lama sekali dirasakan oleh bangsa Indonesia, bahkan saat bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tahun 1945 pun masih banyak kemiskinan terjadi di masyarakat. Sampai saat inipun, kemiskinan masih menjadi problem turun temurun yang belum tertuntaskan.¹

Yusuf Qardhawi (2005) menyatakan bahwa kemiskinan sebagai salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi karena lemahnya sumber penghasilan. Di lain sisi, klasifikasi kemiskinan dibagi menjadi dua, yakni kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah sesuatu yang memang disebabkan oleh pola pikir maupun budaya untuk perbaikan ekonominya. Sedangkan kemiskinan struktural bisa diartikan sebagai kemiskinan yang tidak lepas dari sistem yang diberlakukan.² Kedua corak kemiskinan ini, sama-sama membelenggu kondisi masyarakat Indonesia, pola pemikiran “meminta-minta” dan system yang belum sepenuhnya efektif, mencatatkan bahwa Negara kita masih merengsek menuju masyarakat madani.

Pada sub kultur-sosial yang lain, potensi ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang lahir sebagai jawaban dari kondisi miskin bangsa Indonesia, dimana dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa tidak akan ada konsep perekonomian yang mengandung unsur riba di dalamnya, artinya ekonomi Islam bertujuan untuk menghilangkan nilai dzalim ekonomi (*riba*) dan menambahkan nilai zakat yang nirlaba (*tabarru*). Ada problem krusial lainnya ketika Indonesia mayoritas sebagai muslim, namun ekonomi Islam masih belum mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia.³

¹ Edy Supriyadi; Devi Roza Krisnandhi Kausar, “the Economic Impact of International Tourism to Overcome the Unemployment and the Poverty in Indonesia”, *Journal of Environmental Management and Tourism*, 02(18) 2018: 11-17.

² Ainiah Ainiah, “Mura’ah Muzakki pada Zakat Pertanian dalam Pandangan al-Qaradhawi”, *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam*, 14(2) 2020: 22-34.

³ Sebagaimana diungkap oleh Hanifah (2017) mengatakan bahwa posisi lembaga keuangan Islam seperti lembaga zakat, wakaf, koperasi syariah dan lain sebagainya tidak memiliki legitimasi unggul dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya di Indonesia. Banyak

Seharusnya ini menjadi peluang yang cukup besar untuk diterapkannya ekonomi Islam sebagai ajaran agama ataupun ajaran dengan adanya nilai-nilai ekonomi yang memang sudah menjadi ciri khas Indonesia.

Ketentuan Islam terhadap faktor produksi, seperti ketentuan kepemilikan tanah, larangan menimbun harta, penerapan zakat dan larangan riba, semua itu akan menimbulkan kesenjangan ekonomi dalam pendapatan distribusi. Sedangkan dalam waktu yang bersamaan, Islam sendiri juga sudah memiliki banyak instrumen untuk distribusi pendapatan mulai dari dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf, sehingga distribusi pendapatan yang ada nantinya akan lebih tersebar merata. Distribusi pendapatan zakat dapat dilakukan melalui lembaga amil zakat. Zakat pada hakikatnya adalah pembagian harta kekayaan dikalangan umat Islam untuk mempersempit jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin, selain itu zakat juga bertujuan untuk menghindari penumpukan kekayaan ditangan satu orang.⁴

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar didunia dan seharusnya Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong perkembangan aktivitas ekonomi Islam. Pada tahun 1999, pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.⁵ Potensi yang sangat besar dari penghimpunan zakat ternyata tidak seimbang dengan kenyataan mengenai penghimpunan yang ada, hal ini dikarenakan pola pembayaran zakat yang masih diberikan secara langsung oleh muzakki kepada mustahik tanpa melalui lembaga pengelola zakat.⁶ Inilah salah satu masalah yang menyebabkan

lembaga keuangan Islam yang berjalan dan melakukan manajemen pengembangan ekonomi masyarakat yang berdiri di atas kepercayaan masyarakat saja. Posisi ini, membuat lembaga keuangan Islam semata dianggap lembaga non profit social ekonomi, padahal, sejak beberapa abad silam, mampu memberikan kontribusi penuh dalam mengembangkan masyarakat. Lihat penelitian lebih lanjut oleh Nani Hanifah, "Implementasi Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS) Banyuwangi," *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 8(2) 2017: 1-14.

⁴ Yandi Bastiar; Efri Syamsul Bahri, "Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indoensia", *ZIZWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(1) 2019: 31-45.

⁵ Dwi Istikhomah; Asrori, "Pengaruh Literasi terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat dengan Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Variabel Intervening", *EEAJ: Economic Education Analysis Journal*, 8(1) 2019: 95-109.

⁶ D.H. Sobana; U.A. Suryakencana; U. Jamil, "the Variables that Effect Compliance of Muslim Merchants for Zakat Maal in the District of Cianjur", *International Journal of Zakat*, 1(1) 2020: 78-87.

penghimpunan dan pemberdayaan dana zakat masih belum optimal hingga saat ini.

Adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat yang ada dengan besarnya zakat yang berhasil dihimpun dan didistribusikan mengundang banyak pertanyaan, mengingat banyaknya jumlah organisasi pengelola zakat dan besarnya perhatian pemerintah dalam menangani persoalan zakat. Apalagi dalam Islam sangat mewajibkan umatnya untuk mengusahakan dan menginvestasikan harta bendanya sehingga dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas.⁷ Dengan cara inilah peran penting ZISWAF untuk mengembangkan dunia usaha dan berputarnya mata uang sebagai pendukung perekonomian masyarakat.

Membahas mengenai pemberdayaan, dimana dengan pemberdayaan masyarakat inilah yang nantinya akan menjadi dampak positif bagi perekonomian setiap masyarakat Indonesia. Melihat banyaknya angka pengangguran sehingga perkembangan ekonomi di Indonesia terbilang belum cukup maju. Hal tersebut menggugah peneliti untuk membahas mengenai bagaimana cara kerja dari salah satu program pemberdayaan pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya yang dimana lembaga ini bisa dikatakan hampir berhasil dalam memberdayakan masyarakat dengan menggunakan dana ZIS. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa membuat banyak masyarakat yang lebih percaya lagi agar menyalurkan sebagian harta mereka melalui lembaga yang lebih terpercaya.

Landasan Teori

Kerangka Konsep Zakat

Dalam proses penyucian jiwa, zakat memiliki peran yang sangat besar dan pengaruh yang nyata. Dalam hal ini, zakat merupakan terapi praktis (kejiwaan) yang dapat menjauhkan manusia dari kelemahan jiwa, membentengi manusia dari sifat kikir, egois, dan kecenderungan terlalu mencitai harta kekayaan mereka.⁸ Pada hakikatnya, zakat mensucikan diri dari sifat buruk yang ada didalam diri manusia yakni sifat kikir dan dosa. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan zakat dapat juga menyuburkan harta,

⁷ M. Zulkarnai; R. Saad; M.S. Abd, "Proposing Factors Influencing Trust Towards Zakat Institutions Amongst Moslem Business Owners", *International Soft Science Conference*, 4(2) 2016: 235.

⁸ N. Huda; T. Sawarjuwono, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi Action Research", *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma*, Vol. 4, No. 2 (2013), h. 87.

dan memiliki hubungan yang kuat antara muzakki dan mustahiq sebagai jembatan untuk menambah pahala kebaikan dan hanya akan diperoleh bagi mereka yang mengeluarkannya.⁹ Zakat merupakan hal wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim sebab pada setiap harta yang kita punya terdapat di dalam harta itu bagian bagi orang-orang yang berhak dan sudah tertulis di dalam Al-Qur'an. Mengeluarkan zakat hukumnya pun wajib bagi umat Islam dan zakat termasuk rukun Islam yang ketiga dan wajib bagi umat muslim untuk menunaikannya.¹⁰

Menurut Yusuf Wibisono (2015) sebagaimana dikutip oleh Aden Rosadi, bahwa dalam perekonomian Islam dimana zakat itu diterapkan, maka masyarakat otomatis akan terbagi ke dalam dua kelompok yaitu pembayar zakat dan penerima zakat. Kelompok masyarakat yang wajib membayar zakat (muzakki) akan memberikan sebagian pendapatan atau harta yang mereka punya kepada kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat (mustahik) sesuai dengan ketentuan zakat di dalam Al-Qur'an.¹¹

Dalam konteks mikro, penerapan zakat akan berdampak positif terhadap tingkat tabungan nasional.¹² Karena zakat juga dikenakan terhadap kekayaan yang terakumulasi, ini berarti tidak hanya pada pendapatan saja, dengan begitu maka pembayaran zakat akan mendorong para muzakki untuk meningkatkan rasio tabungan untuk mencegah tingkat kekayaannya menurun dikemudian hari. Sebab zakat dikenakan untuk seluruh kekayaan yang ada, tidak hanya pada pendapatan, maka dari itu selain mengurangi harta yang tidak terpakai, zakat juga secara otomatis mengurangi penggunaan sumber daya pada aset yang tidak produktif dan tidak berkembang.

⁹ bisa juga diperiksa dalam Ahmad Supriyadi, "Kompetensi Amil Zakat: Stuedi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan", *el-Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, Vol 3, No. 1 (2020), h. 110-136.

¹⁰ Rangga Ardani; Abukosim; Emylia Yuniartie, "Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Ogan Ilir dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat (IMZ)", *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, Vol. 12, No. 1 (2019), h.19-32.

¹¹ Aden Rosadi; Mohamad Anton Athoillah, "Distribusi Zakat di Indonesia: antara Sentralisasi dan Desentralisasi", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15, 2(2015): 237-256

¹² Muzakkir Zabir, "Manajemen Pendistribusian Zakat melalui Program Unggulan Beasiswa oleh Baitul Mal Aceh", *al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, 1,1(2017): 131-132.

Dari aspek makro ekonomi, sekian lama zakat telah dianjurkan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk menstabilkan perekonomian dengan adanya diskresi yang dimiliki oleh pemerintah atau otoritas fiskal. Di sini, dana yang dikeluarkan pada dana zakat bisa saja tidak sama dengan dana yang sudah terkumpul, hal ini terjadi tergantung pada situasi perekonomian. Pada saat perekonomian mengalami kenaikan maka pengumpulan dana zakat akan mengalami peningkatan.¹³ Namun pada saat yang sama, jumlah penerima zakat akan berkurang karena kondisi ekonomi yang sedang baik dan mengalami peningkatan. Namun ketika perekonomian sedang mengalami penurunan, maka akibatnya jumlah muzaki berkurang dan begitu pula sebaliknya jumlah mustahik akan semakin meningkat dikarenakan kondisi ekonomi yang sedang menurun atau tidak baik.

Pada hakikanya, zakat mempunyai potensi yang sangat besar bagi masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu dan termasuk ke dalam 8 asnaf penerima zakat. Dengan begitu diharapkan zakat dapat ; (1) mengangkat derajat orang-orang fakir miskin; (2) membina tali persaudaraan antar sesama umat muslim dan juga antara yang miskin dengan yang kaya; (3) meratakan dan memberantas kemiskinan; (4) menghilangkan rasa kecemburuan sosial pada orang miskin sehingga terhindar dari sifat iri dan dengki; (5) mengajarkan kepada masyarakat bahwa kita sebagai umat Islam harus bertanggung jawab atas kewajiban untuk menunaikan zakat dan memberikan hak kepada orang.¹⁴

Dilihat dari segi sosial, zakat tentunya sangat berkaitan dengan keadilan sosial jika dilihat dari strategi pembangunan yang dimana ini berhubungan dengan pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan. Dengan zakat, disatu sisi terjadi pemberian ekonomi dan kepemilikan dari sumber ekonomi, sedangkan disisi lain zakat merupakan perluasan bagi kegiatan-kegiatan produktif untuk masyarakat bawah.

Infaq berarti mensedekahkan harta yang sudah diberikan oleh Allah SWT atau menafkahkan harta yang kita punya kepada orang yang lebih membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridha Allah SWT. Selain itu,

¹³ Widi Napiardo, "Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Syariah*, No. 2 (2015), 20.

¹⁴ Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*, (Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar, 2005), 9-11.

infaq juga dapat diartikan harta yang dikeluarkan diluar harta zakat dimana setiap pemberiannya bersifat sukarela yang diambil dari harta seseorang untuk kemaslahatan umat atau untuk membantu yang lemah. Adapun perbedaan antara infaq dengan zakat yakni dapat dilihat dari waktu pengeluarannya, dalam mengeluarkan zakat terdapat nisab sedangkan pada infaq tidak ada nisab baik seseorang itu berpengasilan rendah maupun tinggi. Terutama dalam hal peruntukkan dana, dana zakat haruslah diberikan kepada 8 asnaf sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam Al-qur'an. Sedangkan infaq dapat diberikan kepada siapa saja, bisa untuk keluarga, anak yatim, dan yang lainnya. Serta dalam berinfaq tidak ditentukan jenisnya, kadar dan jumlahnya, serta waktu penyerahannya.¹⁵

Antara infaq dengan shadaqah memiliki perbedaan makna pada bendanya. Jika infaq berkaitan dengan harta yang dikeluarkan bersifat material, sedangkan shadaqah bisa bersifat material ataupun non-material misalnya berupa pemberian uang, tenaga atau jasa, ramah terhadap sesama, mengucap takbir, mengucap tahmid, dan sebagainya. Hal lain lagi yang membedakan antara infaq dengan shadaqah ialah infaq bisa kita keluarkan saat kita memiliki rezeki yang lebih, sedangkan untuk shadaqah bisa lebih luas dan lebih umum lagi. Shadaqah juga tidak ada ketentuan bagi jenis yang dikeluarkan, waktu mengeluarkannya, dan juga peruntukkannya.¹⁶

Infak dan sedekah sendiri dapat diberikan kepada siapa saja baik itu kepada individu maupun kelompok. Terutama bagi orang-orang yang tergolong mampu dan mempunyai harta yang lebih, seharusnya mereka bersedia agar memberikan atau menyisihkan sedikit dari harta mereka untuk masyarakat lain yang lebih membutuhkan atau kurang mampu. Sedangkan infaq dan sedekah secara non-material bisa dapat berupa keahlian dan kemampuan seseorang maupun kelompok yang dapat mereka berikan melalui suatu program pemberdayaan bagi usaha mikro melalui kerjasama, pendampingan, pelatihan dan keterampilan. Selain itu, jika melakukan kerjasama dengan perusahaan yang lebih besar tentunya juga harus diimbangi dengan pendampingan saat pelatihan dan pengawasan secara terus menerus atau berkesinambungan.¹⁷

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), 243-244

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika...* 245.

¹⁷ Sri Wahyuni, "Peranan Laz Sebagai Pengelola Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Kasus Rumah Zakat Medan", *Journal of Islamic Law*, 1(2) 2017: 21

Konsep Pendayagunaan

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat dijelaskan beberapa hal penting, yaitu 1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. 3) ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) diatur dengan peraturan menteri.

Menurut Astuti (2016) konsep pendayagunaan dapat dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Bentuk sesaat

Artinya dana yang sudah produktif hanya akan diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Begitu pula dalam menyalurkannya, pemberian dana ini tidak disertai target seperti kemandirian mustahiq. Hal ini terjadi dikarenakan mustahiq yang telah diberikan dana ini sudah tidak memungkinkan untuk mandiri sebab ada faktor usia atau mungkin saja faktor cacat fisik. Sifat bantuan yang seperti ini lah yang biasanya disebut dengan hibah (hadiah), sebab pemberian dana hanya satu kali atau sesaat dan tidak berkelanjutan.

2. Bentuk pemberdayaan

Berbeda dengan dana sesaat, pada pemberdayaan ini dana produktif yang diberikan atau disalurkan tentunya akan disertai dengan target merubah keadaan si penerima manfaat tersebut dari mustahiq menjadi muzakki. Tentu saja ini tidak akan mudah didapatkan dalam waktu yang singkat, maka dari itu penyaluran dana ini harus disertai dengan pemahaman yang baik terutama mengenai masalah yang dialami oleh penerima manfaat.

Namun apabila permasalahan yang terjadi ialah kemiskinan, maka perlu ditelusuri pula awal mula penyebab dari kemiskinan tersebut sehingga nantinya bisa mencari dan mendapatkan solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah ditentukan. Dengan begitu penyaluran dana ZIS yang produktif bisa lebih diarahkan

pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan harapan dan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahiq.¹⁸

Pendayagunaan hasil dari pengumpulan dana untuk usaha produktif tentunya dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan, yaitu terdapat usaha yang berpeluang menguntungkan dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pemberdayaan Pada Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan berasal dari kata “power” yang berarti (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata “daya” yang berarti upaya, usaha,. Pemberdayaan sendiri sering diartikan sebagai perolehan kekuatan terhadap sumber daya yang ada. Pemberdayaan disini merupakan salah satu cara dimana dalam proses pelaksanaannya ini mengikut sertakan masyarakat untuk ikut berkerjasama dalam suatu kelompok.¹⁹ Salah satu contoh pemberdayaan ialah pemberdayaan yang diterapkan pada masyarakat yang berkerja sebagai petani, hal ini berkaitan antara pemberian akses bagi masyarakat, pada lembaga dan juga pada organisasi masyarakat dalam meningkatkan produktivitas dan kemandirian dari masyarakat petani itu sendiri.²⁰

Menurut Sumodiningrat (1999), dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat petani dapat kita melalui tiga sisi, yaitu:

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan bagi potensi masyarakat untuk bisa berkembang (enabling).
2. Memperkuat potensi atau daya yang sudah ada dan dimiliki oleh masyarakat itu sendiri (empowering).
3. Memberdayakan disini juga mempunyai arti melindungi.

Pemberdayaan sendiri terbagi dalam beberapa siklus kegiatan, yakni: 1) keinginan untuk berubah dari dalam diri masyarakat. Tanpa adanya keinginan untuk memperbaiki lebih baik lagi, maka semua proses pemberdayaan yang dilakukan tidak akan pernah mendapatkan perhatian

¹⁸ S. Astuti; A. Asrori, “the Analysis of Amil Competency and Its Effects on the Implementation of Zakat on Amil Zakat Institution”, *Accounting Analysis Journal*, Vol 5, No. 1 (2016), h. 56-67.

¹⁹ Hasrullah Rachim, *the Analysis of Accountability in the Management of Zakat by Amil Zakat Agency in Mamuju Regency*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2018, 77.

²⁰ Hasrullah Rachim, *the Analysis of Accountability in the Management of Zakat.*, 78.

dari masyarakat bahkan masyarakat tidak akan ikut berpartisipasi. 2) mengembangkan kemauan yang muncul untuk mengikuti berbagai proses pemberdayaan. 3) peningkatan yang ada dalam diri masyarakat setelah mengikuti pemberdayaan. 4) peningkatan efektifitas setelah dilakukannya pemberdayaan ini kepada masyarakat. 5) peningkatan kompetensi agar bisa menciptakan sesuatu yang baru lagi di masyarakat.²¹

Dilain sisi ada juga paradigma lainnya yang mengatakan bahwa paling tidak ada 5 kegiatan yang merupakan tahapan dalam pemberdayaan masyarakat :

1. Penyadaran, yakni kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat mengenai keberadaannya di lingkungan tersebut baik keberadaannya sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat.
2. Menunjukkan adanya masalah, kondisi ini merupakan kondisi yang sangat tidak diinginkan sebab kondisi ini biasanya berkaitan dengan SDA ataupun SDM, sosial, budaya dan juga politis.
3. Membantu memecahkan masalah, pada kegiatan ini perlu menganalisis masalah, menganalisis penyebab, dan juga cara untuk menyelesaikannya dengan cara yang terbaik sesuai dengan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan juga kondisi eksternal (peluang ancaman) yang akan dihadapi.
4. Menunjukkan kepada masyarakat tentang pentingnya perubahan baik yang sedang terjadi ataupun perubahan yang akan terjadi kedepannya.
5. Melakukan pemberdayaan, pada kegiatan ini nantinya masyarakat akan diberi kesempatan untuk bersuara serta menentukan sendiri pilihan mereka.²²

Dengan demikian, tujuan diadakan pemberdayaan masyarakat adalah untuk bisa memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan masyarakat agar bisa maju dan berkembang ke arah kehidupan yang lebih baik secara terus menerus atau berkesinambungan.

²¹ Chaider S, Bamualim dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syahid, 2005), 3-4.

²² Chaider S, Bamualim dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam.*, 7.

Lembaga Amil Zakat

Selain pemerintah, masyarakat dituntut pula untuk mampu berusaha mencari solusi, yakni salah satunya dengan membentuk lembaga-lembaga sosial yang mampu mengelola dan memberdayakan potensi dalam masyarakat baik yang berwujud materiil maupun non-materiil.

Dalam surat At-Taubah : 60 juga disebut pengelola zakat yang biasa disebut dengan amil (*wa al-‘amilina ‘alaiha*). Sebab itulah wajib hukumnya bagi masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZ/LAZ. Jika saja memang perlu, maka MUI bisa mengeluarkan fatwa bahwa penyaluran zakat pada lembaga atau badan yang berwenang adalah wajib. Selain itu, BAZ/LAZ juga harus dikelola oleh seseorang yang profesional dengan pengetahuan mengenai manajemen zakat. Tidak sedikit pengelolaan zakat sekarang ini masih di kelola oleh “panitia kecil” yang kurang profesional atau tidak pada bidangnya. Tugas amil pun belum di implemetasikan dengan benar, contoh kecilnya masih banyak masyarakat yang kurang percaya dan mereka justru memberikan zakat mereka sendiri langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga.²³

Menurut Syafrudin (2012) sebagaimana dikutip oleh Khoerudin, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga atau institusi pengelolaan zakat yang secara keseluruhan dibentuk oleh para masyarakat yang bergerak pada bidang dakwah, pendidikan, sosial atau kemasyarakatan umat Islam, yang dimana Lembaga Amil ini akan dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Lembaga Amil Zakat merupakan sebuah lembaga keuangan dalam Islam yang mempunyai fungsi dan peran untuk mengelola zakat, infaq, shadaqah atau wakaf.²⁴

Menurut UU No. 23 tahun 2011 yang berisi tentang pengelolaan zakat, Bab 1 pada ketentuan umum pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat yang disingkat LAZ adalah lembaga yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Bahkan Allah SWT sendiri telah memerintahkan kepada organisasi ini untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki (pembayar zakat) dan membagikan harta zakat tersebut kepada para mustahiq yang termasuk

²³ Abdul Nasir Khoerudin (2018), “Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia”, *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 19(2), 8-9.

²⁴ Nurma Sari (2015), “Zakat sebagai Kebiakan Fiskal pada Masa Khalifah Umar bin Khattab”, *Jurnal Ekonomi Darussalam*, 1(2), 12-19

dalam delapan golongan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat.²⁵ Lembaga zakat dapat lebih inovatif dan juga merata dalam menyalurkan dana ZIS, dengan memperhatikan dua hal; yang pertama, penyaluran dana zakat harus bisa memberikan kepada penerimanya wawasan baru dan dapat meningkatkan intelektual dari para penerima zakat tersebut. Kedua, dalam penyaluran ZIS sudah haknya disertai dengan proses pembinaan yang dilakukan oleh lembaga tersebut terhadap penerimannya.²⁶

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999, tertulis bahwa pada setiap lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, yakni sebagai berikut :

1. Berbadan Hukum.
2. Memiliki program kerja yang jelas
3. Memiliki data muzakki dan mustahik.
4. Melampirkan surat pernyataan agar bersedia untuk diaudit.
5. Memiliki pembukuan mengenai dana ZIS yang jelas.²⁷

Aspek Hukum Pemberdayaan dana ZIS

Kehadiran UU No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat merupakan revisi dari UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pada revisi ini membuat BAZ atau LAZ agar bekerja lebih profesional, amanah, dan transparan dalam mengelola dana ZIS yang sesuai dengan ketentuan syari'ah. Dengan demikian, zakat bukanlah suatu tugas atau kewajiban yang diberikan atau di tanggung oleh satu orang saja, tetapi itu merupakan tugas kolektif negara melalui aparaturnya.²⁸

Menurut UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Tercantum dalam BAB III tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan. Pada pasal 27 bagian ketiga tentang pendayagunaan, tertulis bahwa :

²⁵ Muhammad Firdaus dkk, *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potencial in Indonesia*, (Jakarta: Paper Series, 2012), 65.

²⁶ *Ibid.*, 66.

²⁷ Niken Subekti Budi Utami, "Kriminalisasi Pengelolaan Zakat (Tinjauan Ketentuan Pasal 41 UU No. 23 Tahun 2011)", *YUSTISA*, 1(2) 2013: 50.

²⁸ Trie Anis Rosyidah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat (Studi pada Beberapa LAZ di Kota Makassar)", *Jurnal Ilmiah FEB*, 1(1) 2016: 78.

- (1) Zakat dapat didayagunaan sebagai usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana tercantum pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan mustahiq telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.²⁹

Adapula mengenai pengeolaan dana infaq dan shadaqah, tertera dalam UU RI No. 23 Tahun 2011, Bab III Pasal 28 bagian empat. Tertulis bahwa :

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAZ atau LAZ juga dapat menerima infaq, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah dan dana social keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan daa infaq, sedekah dan dana sosial lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.³⁰

Hasil Penelitian

Gambaran LAZ Al-Azhar, Surabaya

LAZ Al-Azhar merupakan salah satu lembaga zakat perwakilan Jawa Timur yang berada di Surabaya. Dimana lembaga ini menggunakan dana zakat untuk kepentingan konsumtif dan kepentingan produktif mustahiq. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Azhar merupakan satuan kerja yang telah dibentuk oleh Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar yang memilik tujuan untuk memberdayakan masyarakat dhuafa melalui pengoptimalan dana zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial kemanusiaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariat agama & menggunakan

²⁹ Trie Anis Rosyidah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011., 88.

³⁰ M. Sularno, "Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)", *Jurnal La_Riba*, IV(1) 2010: 36.

sumber daya yang ada di masyarakat dan bukan berfokus pada pengumpulan profit untuk pengurus organisasi tersebut.³¹

Lembaga Amil Zakat Al-Azhar ini merupakan salah satu lembaga yang selalu mengedepankan rasa kebersamaan dalam *ta'awun* dan tetap menjaga nilai-nilai muamalah non riba. LAZ Al-Azhar memiliki beberapa program kerja dalam mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah untuk meningkatkan pemberdayaan pada masyarakat dan lembaga amil zakat al-azhar pernah meraih penghargaan sebagai pendayagunaan dan laporan keuangan terbaik pada tahun 2018.³²

Program yang ada di LAZ Al-Azhar terbagi menjadi lima klaster dimana setiap klaster terdapat beberapa program yang berlandaskan kesejahteraan sosial :

1. Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa (Indonesia gemilang)
2. Pengentasan pengangguran dan pemberdayaan usia produktif (Rumah Gemilang Indonesia)
3. Pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, dan konservasi lingkungan (Infralink dan Sejuta Berdaya)
4. Memperbaiki kehidupan yatim dan dhuafa (My Heart)
5. Penanggulangan bencana dan jaringan relawan (Formula)³³

Pada klaster pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, dan konservasi lingkungan ini terdapat dua program yakni program sejuta berdaya dan infralink. Pada pembahasan jurnal ini berfokus pada program pemberdayaan “Sejuta Berdaya”.

Model Pemberdayaan Berbasis *Zakat Community Development*

Fokus penelitian ini lebih pada satu program yang berada di salah satu Lembaga Amil Zakat yakni LAZ Al-Azhar. Lembaga Amil Zakat Al-Azhar mendayagunakan dana zakat, infaq, dan shadaqah khususnya pada salah satu program mereka yaitu Sejuta Berdaya. Sejuta Berdaya merupakan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat berbentuk

³¹ Maisaroh, “Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui Pemberdayaan Petani pada Lembaga Amil Zakat al-Azhar Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(12) 2019: 2538.

³² Profil Lembaga Zakat al-Azhar Cabang Surabaya, lihat dalam lazalzar.org diakses tanggal 1 Juni 2021.

³³ Maisaroh, “Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah., 2539.

kelompok, yang dijalankan langsung oleh LAZ Al-Azhar dengan memanfaatkan semua dana kebajikan dan dana sosial lainnya seperti dana zakat dan CSR yang berasal dari lembaga keuangan syariah. Program pemberdayaan ini telah menghasilkan 20 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang telah tersebar pada 12 kota di Indonesia dan masyarakat telah merasakan penghasilan berkah yang terbebas dari riba.³⁴

Tujuan diadakannya program pemberdayaan ini bisa menjadi salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Sehingga diharapkan dengan adanya pemberdayaan ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mengurangi angka kemiskinan melalui program pemberdayaan ini berupa peningkatan pendapatan masyarakat. Program pendayagunaan ekonomi masyarakat ini menggunakan dana ZIS yang kemudian nantinya akan diberikan kepada KSM berupa dana bergulir dan dijadikan pinjaman penerima manfaat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara produktif. Dari pemberdayaan inilah anggota KSM memiliki peningkatan pendapatan tambahan sehingga pendapatan mereka bisa disebut meningkat dari sebelumnya. Selain diberikan modal bantuan, LAZ juga melakukan pendampingan, pelatihan, dan juga pengawasan dalam pemberdayaan program ini.³⁵

Dalam Hal itu pelaksanaan pemberdayaan ekonomi ini telah membebaskan masyarakat dari lilitan hutang, riba dan kesulitan dalam mencari modal untuk usaha mereka. Dalam pelaksanaan program ini, LAZ Al-Azhar menggunakan sistem dana pinjaman dengan akad Qardul Hasan dan akad murabahah.³⁶ Hal ini sangat sesuai dengan konsep dari Zakat produktif yaitu mengelola atau mengembangkan suatu usaha salah satunya yaitu seperti program pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZ Al-Azhar ini. Sedangkan untuk dana infaq dan shadaqah digunakan bagi peminjaman anggota KSM, kegiatan rutin yang diadakan masyarakat tempat pemberdayaan tersebut, dan juga membangun saung ilmu, serta untuk kebutuhan lainnya diluar dana zakat yang sudah jelas peruntukannya hanya untuk 8 asnaf.

Dalam melakukan pemberdayaan ini LAZ Al-Azhar juga memberikan bimbingan dan pendampingan mengenai pengelolaan dana

³⁴ Sobirin, *Wawancara* (Surabaya, 19 Mei 2021). Sobirin adalah ketua umum Yayasan Pesantren Islam al-Azhar.

³⁵ Sobirin, *Wawancara* (Surabaya, 19 Mei 2021)

³⁶ Sobirin, *Wawancara* (Surabaya, 19 Mei 2021)

zakat, hal ini dilakukan untuk menghindari pengelolaan manajemen yang tidak baik agar dana tersebut tidak mudah habis. Salah satu contoh bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh LAZ Al-Azhar ialah KSM Lamor Kelud Sejahtera yang terletak di Dusun Laharpang, Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. KSM ini terbentuk pasca meletusnya Gunung Kelud pada Tahun 2014. Melalui program pemberdayaan ini Al-Azhar mampu memberdayakan masyarakat petani di desa tersebut, dan hasil dari pemberdayaan itu terus meningkat pendapatannya baik pendapatan secara materi berupa hasil usaha mereka maupun peningkatan dalam hal keagamaan seperti mengaji, tata cara shalat, tata cara berzakat, maupun mengenai hal keagamaan lainnya.³⁷

LAZ Al-Azhar memiliki tolak ukur sendiri dalam mengukur peningkatan pendapatan yang dihasilkan oleh para mustahiq (penerima zakat) yaitu dengan melihat seberapa lancar dia membayar angsuran pembayaran anggota maupun pengeluaran lainnya seperti bersedekah. Apabila pembayaran yang dilakukan oleh mustahiq tepat waktu maka terdapat peningkatan pendapatan dari usaha yang telah dijalani oleh mustahiq tersebut.

Program pemberdayaan “sejuta berdaya” adalah Program LAZ al-Azhar Surabaya untuk membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah dana atau kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam program ini sebagai bentuk pengimplementasian dari kegiatan di LAZ al-Azhar Surabaya Tujuan untuk membantu meringankan pihak (individu, lembaga Islam, masyarakat) yang tertimpa musibah, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan yang bersifat syiar Islam, menumbuhkan rasa persaudaraan diantara kaum muslimin. Pembiayaan untuk program ini didapatkan dari kegiatan penghimpunan kepada para donatur tetap LAZ al-Azhar Surabaya yang tersebar di beberapa daerah di Surabaya.³⁸

Dalam proses penghimpunan, LAZ al-Azhar Surabaya ikut andil dalam menghimpun dana dari para donator. Dalam proses menghimpun, kami dibagi menjadi beberapa kelompok yang dipetakan menurut kodifikasi wilayah di Surabaya. Hal itu dilakukan agar proses penghimpunan dapat efektif dan efisien. Berikutnya, dana penghimpunan tersebut di distribusikan dalam program SOSMAS (Sosial Kemanusiaan) yakni

³⁷ Sobahussurur, *Wawancara* (Surabaya, 19 Mei 2021).

³⁸ Sobahussurur, *Wawancara* (Surabaya, 19 Mei 2021).

berupa Bantuan Renovasi Rumah kepada salah satu guru ngaji yang kebetulan beliau juga seorang janda. Kondisi rumah beliau roboh dikarenakan akibat hujan deras dan memang bangunan rumah beliau sudah tidak kokoh lagi.³⁹

Pihak LAZ al-Azhar Surabaya melakukan tahap survey rumah Ibu Juwairah untuk proses penyaluran dana produktif, guna survey lapangan ini yaitu memastikan kondisi rumah Ibu Juwairah yang akan diberikan bantuan dana renovasi baik dalam hal pendapatan, usaha yang sedang dilakukan, tempat tinggal, riwayat pendidikan umur mustahik, dan lain sebagainya melalui wawancara dan mengisi kuesioner. Dimana survey dilapangan yang dilakukan secara langsung oleh staff pelaksana lapangan dan juga penulis ikut terjun ke lapangan, dimana dilakukan untuk memastikan layak atau tidaknya Ibu Juwairah menerima dana bantuan yang produktif dari LAZ al-Azhar Surabaya. Setelah tahap survey sudah terverifikasi, langkah berikutnya yaitu penyerahan simbolis bantuan dana untuk renovasi rumah Ibu Juwairah. Dengan data ini, membuktikan kalah model pemberdayaan mustahik menggunakan *zakat development community* mampu berimbas efektif terhadap perekonomian masyarakat.

Kesimpulan

Dari hasil diskusi dan penelitian diatas, dapat disimpulkan tiga hal penting yakni; *pertama* pemberdayaan sangatlah penting bagi pertumbuhan ekonomi yang ada di Inonesia, apalagi melihat angka pengangguran dan kemiskinan yang begitu tinggi. Maka dari itu perlu sekali dilakukan optimalisasi zakat, infaq dan shadaqah untuk pengentasan kemiskinan. Begitu juga pengelolaan yang dilakukan oleh Lembaga amil yang sudah banyak muncul di masyarakat dengan sangat produktif dan profesional.

Kedua, adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat yang ada dengan besarnya zakat yang berhasil dihimpun dan didistribusikan banyak mengundang pertanyaan, dengan melihat banyaknya jumlah organisasi pengelola zakat dan besarnya perhatian pemerintah dalam menangani masalah persoalan zakat. Selain terkait mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap OPZ (BAZ dan LAZ), hal ini juga tidak lepas dari pandangan atau perspektif masyarakat mengenai tepat atau tidaknya penyaluran dana ZIS dari para muzakki untuk disalurkan secara

³⁹ Sobahussurur, *Wawancara* (Surabaya, 19 Mei 2021).

tepat kepada para mustahik. Sehingga diharapkan pendayagunaan ZIS secara benar oleh lembaga yang mengelola, sebab dengan begitu akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang produktif dan terbilang mulai berkembang yakni program Sejuta Berdaya berbasis Kelompok Swadaya Masyarakat yang di naungi langsung oleh LAZ Al-Azhar. Salah satunya KSM LKS yang berada di desa punco, Kabupaten Kediri. Dimana para masyarakat disana sudah merasakan peningkatan, kemudahan membayar angsuran pinjaman dan juga mereka dapat bersedekah menggunakan pendapatan yang mereka dapatkan dari hasil usaha pemberdayaan ini.

Daftar Pustaka

- Abdul Nasir Khoerudin (2018), “Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia”, *TAZKIYA: Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 19(2), 8-9.
- Ainiah, Ainiah. “Mura’ah Muzakki pada Zakat Pertanian dalam Pandangan al-Qaradhawi”, *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam*, 14(2) 2020: 22-34.
- Anshori, Abdul Ghofur; Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), 243-244.
- Ardani, Rangga; Abukosim; Emylia Yuniartie, “Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Ogan Ilir dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat (IMZ)”, *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, Vol. 12, No. 1 (2019):19-32.
- Astuti, S.; A. Asrori, “the Analysis of Amil Competency and Its Effects on the Implementation of Zakat on Amil Zakat Institution”, *Accounting Analysis Journal*, Vol 5, No. 1 (2016), h. 56-67.
- Bastiar, Yandi; Efri Syamsul Bahri, “Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indoensia”, *ZIZWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(1) 2019: 31-45.
- Chaider S, Bamualim dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syahid, 2005).

- Hanifah, Nani. “Implementasi Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS) Banyuwangi”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 8(2) 2017: 1-14.
- Huda, N.; T. Sawarjuwono, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi Action Research”, *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma*, Vol. 4, No. 2 (2013): 87.
- Inoed, Amiruddin. dkk, *Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*, (Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar, 2005), 9-11.
- Istikhomah, Dwi; Asrori, “Pengaruh Literasi terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat dengan Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Variabel Intervening”, *EEAJ: Economic Education Analysis Journal*, 8(1) 2019: 95-109.
- Maisaroh, “Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui Pemberdayaan Petani pada Lembaga Amil Zakat al-Azhar Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(12) 2019: 2538.
- Muhammad Firdaus dkk, *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potencial in Indonesia*, (Jakarta: Paper Series, 2012), 65.
- Napiardo, Widi. “Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima’iyah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, No. 2 (2015), 20.
- Rachim, Hasrullah. *the Analysis of Accountability in the Management of Zakat by Amil Zakat Agency in Mamuju Regency*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2018.
- Rosadi, Aden; Mohamad Anton Athoillah, “Distribusi Zakat di Indonesia: antara Sentralisasi dan Desentralisasi”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15, 2(2015): 237-256
- Rosyidah, Trie Anis. “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat (Studi pada Beberapa LAZ di Kota Makasar)”, *Jurnal Ilmiah FEB*, 1(1) 2016: 78.
- Sari, Nurma. “Zakat sebagai Kebaikan Fiskal pada Masa Khalifah Umar bin Khattab”, *Jurnal Ekonomi Darussalam*, 1(2), 12-19

- Sobana D.H.; U.A. Suryakencana; U. Jamil, “the Variables that Effect Compliance of Muslim Merchants for Zakat Maal in the District of Cianjur”, *International Journal of Zakat*, 1(1) 2020: 78-87.
- Sularno, M. “Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)”, *Jurnal La_Riba*, IV(1) 2010: 36.
- Supriyadi, Ahmad. “Kompetensi Amil Zakat: Stuedi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan”, *el-Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, Vol 3, No. 1 (2020):110-136.
- Supriyadi, Edy; Devi Roza Krisnandhi Kausar, “the Economic Impact of International Tourism to Overcome the Unemployment and the Poverty in Indonesia”, *Journal of Environmental Management and Tourism*, 02(18) 2018: 11-17.
- Utami, Niken Subekti Budi. “Kriminalisasi Pengelolaan Zakat (Tinjauan Ketentuan Pasal 41 UU No. 23 Tahun 2011)”, *YUSTISA*, 1(2) 2013: 50.
- Wahyuni, Sri. “Peranan Laz Sebagai Pengelola Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Kasus Rumah Zakat Medan”, *Journal of Islamic Law*, 1(2) 2017: 21
- Zabir, Muzakkir. “Manajemen Pendistribusian Zakat melalui Program Unggulan Beasiswa oleh Baitul Mal Aceh”, *al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, 1,1(2017): 131-132.
- Zulkarnai, M.; R. Saad; M.S. Abd, “Proposing Factors Influencing Trust Towards Zakat Institutions Amongst Moslem Business Owners”, *International Soft Science Conference*, 4(2) 2016: 235.
- Sobirin, *Wawancara* (Surabaya, 19 Mei 2021).
- Sobahussurur, *Wawancara* (Surabaya, 19 Mei 2021).